	STIE STEMBI - BANDUNG BUSINESS SCHOOL		
	PROSEDUR MUTU PENETAPAN PEMENANG		Kode Bagian: 04
No Dokumen STEMBI-PM-04/19	No. Revisi 01	Hal 1 dari 4	Tgl Berlaku 02 Januari 2013




STEMBI – BANDUNG BUSINESS SCHOOL

Prosedur Mutu

PENETAPAN PEMENANG

Dokumen Sistem Mutu ini milik **STIE STEMBI BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal

	STIE STEMBI - BANDUNG BUSINESS SCHOOL		
	PROSEDUR MUTU PENETAPAN PEMENANG		Kode Bagian: 04
No Dokumen STEMBI-PM-04/19	No. Revisi 01	Hal 2 dari 4	Tgl Berlaku 02 Januari 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan SOP ini adalah sebagai acuan prosedur untuk menetapkan Penerima Bantuan Pendanaan Pengabdian Masyarakat, dan memastikan :

1. Proposal Penerima Bantuan Pendanaan adalah proposal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Bantuan pendanaan Pengabdian Masyarakat ditetapkan berdasarkan kebutuhan anggaran Pengabdian Masyarakat yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Pemenang sebagai berikut :


1. Penetapan Pemenang merupakan tahapan berikutnya setelah dilakukan penilaian oleh Reviewer dalam kegiatan Seminar dan Pembahasan Proposal Pengabdian Masyarakat.
2. SOP Penetapan Pemenang ini berlaku untuk Proposal yang mengajukan bantuan pendanaan Pengabdian Masyarakat yang bersumber dari STIE STEMBI, sedangkan SOP Penetapan Pemenang bagi pendanaan yang bersumber dari Hibah Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh DIKTI, sepenuhnya mengikuti ketentuan dan prosedur dari DIKTI.
3. Penetapan Pemenang dilakukan sesuai dengan periodisasi pengajuan proposal Pengabdian Masyarakat.

1.3. Referensi

1. Statuta
2. ISO 9001:2008
3. Manual Mutu STIE STEMBI – Bandung Business School.
4. Job Description Kepala LPPM
5. Panduan Pengabdian Masyarakat STIE STEMBI

1.4. Definisi.

1. Pemenang adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan layak mendapat sejumlah bantuan pendanaan Pengabdian Masyarakat yang bersumber dari STIE STEMBI.
2. Daftar Sementara Proposal Yang Layak Mendapat Bantuan Pendanaan adalah Daftar proposal yang belum disetujui oleh Ketua STIE STEMBI.
3. Daftar Proposal Penerima bantuan Pendanaan adalah daftar proposal yang telah disetujui oleh Ketua STIE STEMBI untuk mendapatkan bantuan pendanaan Pengabdian Masyarakat.

	STIE STEMBI - BANDUNG BUSINESS SCHOOL		
	PROSEDUR MUTU PENETAPAN PEMENANG		Kode Bagian: 04
No Dokumen STEMBI-PM-04/19	No. Revisi 01	Hal 3 dari 4	Tgl Berlaku 02 Januari 2013

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala LPPM STIE STEMBI.

1.6. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Penetapan Pemenang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan nilai bantuan pendanaan Pengabdian Masyarakat didasarkan atas kebutuhan Pengabdian Masyarakat dan pagu anggaran yang tersedia.
2. Pengusul secara perorangan, dalam satu periode pengumpulan proposal hanya diberikan pendanaan sebanyak satu proposal.
3. Pengusul secara Tim, dalam satu periode pengumpulan proposal hanya diberikan pendanaan pendanaan sebanyak satu proposal.

BAB II PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

2.1. Alur Proses Penetapan Pemenang

1. Berdasarkan hasil penilaian reviewer dalam seminar proposal Pengabdian Masyarakat, Kepala LPPM membuat rekap proposal yang dinyatakan layak untuk dilanjutkan.
2. Kepala LPPM membuat kalkulasi dan penyesuaian anggaran Pengabdian Masyarakat yang diajukan oleh pengusul dengan anggaran yang tersedia.
3. Kepala LPPM mengajukan Daftar Sementara Proposal yang dinyatakan layak mendapat bantuan pendanaan kepada Ketua STIE STEMBI, untuk ditindak lanjuti berdasarkan pertimbangan Ketua STIE STEMBI.
4. Ketua STIE STEMBI mempelajari dan memberikan pertimbangan dalam bentuk koreksi, revisi, persetujuan dan atau pembatalan terhadap Daftar Sementara Proposal yang layak mendapat bantuan pendanaan.
5. Hasil koreksi disampaikan kembali kepada Kepala LPPM untuk direvisi sesuai dengan saran dan pertimbangan Ketua STIE STEMBI.
6. Kepala LPPM membuat Daftar Proposal Penerima Bantuan Pendanaan, kemudian disampaikan kepada Ketua STIE STEMBI untuk dibuatkan Surat Keputusan.
7. Ketua STIE STEMBI membuat Surat Keputusan Penerima Pendanaan Pengabdian Masyarakat, kemudian diumumkan secara terbuka.
8. Dalam hal Ketu STIE STEMBI tidak memberikan koreksi, revisi atau pembatalan terhadap Daftar Sementara Proposal yang layak didanai, maka Ketua STIE STEMBI dapat secara langsung membuat Surat Keputusan Penerima Pendanaan Pengabdian Masyarakat.

2.2. Unit Kerja terkait

Unit kerja yang terkait dalam kegiatan ini adalah :

1. Kepala LPPM

	STIE STEMBI - BANDUNG BUSINESS SCHOOL		
	PROSEDUR MUTU PENETAPAN PEMENANG		Kode Bagian: 04
No Dokumen STEMBI-PM-04/19	No. Revisi 01	Hal 4 dari 4	Tgl Berlaku 02 Januari 2013

2. Ketua STIE STEMBI

2.3. Dokumen Terkait

1. Rekapitulasi Hasil penilaian Reviewer
2. Daftar Sementara Proposal yang layak mendapat bantuan pendanaan.
3. Daftar Proposal penerima bantuan pendanaan.

2.4. Output

Output dari SOP ini adalah **Surat Keputusan Ketua STIE STEMBI** tentang **Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan**.

Bandung, 2 Januari 2013

Diajukan Oleh
Kepala LPPM



Supriyadi, S.E., M.Si

Diperiksa Oleh
Kepala SPMI



Susilawati, S.E., M.Si.

Disahkan Oleh
Ketua



Dr. H. Patria Supriyoso, S.E., M.Si